

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam kasus ekstradisi Sayed Abbas bahwa proses tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan juga di bantu dengan adanya *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) ekstradisi dapat dilakukan. Proses ini dimulai dengan pengajuan permintaan penahanan sementara oleh Pemerintah Australia pada November 2009, dilanjutkan dengan permintaan ekstradisi formal pada Juni 2010. Implementasi perjanjian ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Indonesia dan Australia dalam penegakan hukum. Terpenuhinya asas *double criminality principle* menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya ekstradisi Sayed Abbas ke Australia. Proses ini berujung pada dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 yang mengabulkan permintaan ekstradisi dan akhirnya Sayed Abbas diserahkan kepada pihak Australia pada 13 Agustus 2015.
2. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses ekstradisi Sayed Abbas sangat krusial sebagai

Otoritas Pusat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memeriksa dan meneruskan permintaan ekstradisi, melakukan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga terkait, berkomunikasi dengan pihak Australia mengenai perkembangan kasus, dan memfasilitasi penempatan Sayed Abbas selama proses hukum berlangsung. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga berperan penting dalam menyampaikan hasil putusan pengadilan dan pertimbangan dari berbagai instansi kepada Presiden, serta mengatur dan melaksanakan penyerahan Sayed Abbas kepada pihak Australia. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan operasional dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, memastikan bahwa proses ekstradisi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan perjanjian bilateral. Dengan demikian, Kementerian ini telah memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dan mengawal proses ekstradisi Sayed Abbas dari awal hingga akhir.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Salah satu permasalahan pada implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia mengenai proses administrasi yang lambat dan rumit, yang sering kali menghambat pengembalian pelaku kejahatan. Berkaca dari kasus Sayed Abbas ini, seharusnya menjadi

pendorong untuk memperbaiki mekanisme antara Indonesia dan Australia dimasa yang akan datang, yang diharapkan akan memberikan yang lebih baik agar proses ekstradisi berjalan efisien .

2. Lambatnya mekanisme koordinasi internal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memproses dokumen-dokumen ekstradisi merupakan suatu kendala yang harus diperhatikan. Prosedur administratif yang panjang dan berlapis menyebabkan pengurusan dokumen memakan waktu yang lama. Ditambah lagi, ego sektoral antara lembaga otoritas pusat penanganan ekstradisi dan ketidaksamaan mekanisme antar lembaga sering menjadi kendala dalam efisiensi proses ekstradisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga perlu mengkaji ulang perjanjian ekstradisi yang ada, terutama dengan Australia, dan mengusulkan pembaruan sesuai dengan perkembangan kejahatan transnasional terkini.

